

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI DAN  
WAARMERKING AKTA DI BAWAH TANGAN DI KOTA PADANG**

Oleh :

**MUHAMMAD IOBAL**

**BP : 04 140 265**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI DAN  
WAARMERKING AKTA DI BAWAH TANGAN DI KOTA PADANG  
(MUHAMMAD IQBAL, 04140265, Program Kekhususan Hukum Perdata  
Ekonomi (PK II), 50 halaman, 2009)**

**ABSTRAK**

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa notaris (klien). Tugas notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan, melakukan *waarmerking* akta di bawah tangan. Maraknya pembuatan akta di bawah tangan tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja, namun kita tetap harus bersikap obyektif semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta di bawah tangan tersebut dari sisi yuridis. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganya berbeda. Namun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* oleh notaris. Yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah di Legalisasi dan di *Waarmerking* notaris, bagaimanakah proses Legalisasi dan *Waarmerking* terhadap akta di bawah tangan di kantor notaris, dan apakah bentuk wewenang notaris dalam legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan menurut undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab yang diberikan oleh notaris dalam hal legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan. Pada akta di bawah tangan yang di legalisasi notaris hanya bertanggung jawab terhadap keabsahan tanda tangan yang tercantum di dalam akta, sementara pada akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap akta tersebut, dengan kata lain bahwa pendaftaran akta ini hanya bertujuan untuk supaya negara mengetahui tentang keberadaan akta tersebut. Proses legalisasi dan *waarmerking* pada dasarnya sama yakni, para pihak yang namanya tersebut didalam akta (untuk legalisasi) menghadap kepada notaris dan notaris membaca akta yang telah dikonsep terlebih dahulu oleh para pihak, apabila akta tersebut dianggap telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdota maka notaris akan membacakan akta tersebut kepada para pihak, selanjutnya para pihak menandatangani akta tersebut disaksikan oleh notaris dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus legalisasi. Sementara pada *waarmerking* para penghadap tidak harus para pihak yang namanya tercantum di dalam akta, notaris tida membacakan akta tersebut kepada para penghadap, dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus legalisasi. Wewenang notaris tersebut tercantum dalam pasal 15 angka 2 UUJN.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum mewajibkan kepada Negara untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga Negara, seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum setiap warga Negara.

Tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Keadilan dapat dijabarkan antara lain:<sup>1</sup>

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara,
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warganegara satu dengan lainnya secara timbal balik.

---

<sup>1</sup> H. Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007, hlm 36

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ranah hukum perdata, karena profesi ini menyangkut urusan-urusan yang paling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata. Masyarakat yang secara notabene menjadi subjek sekaligus objek dari setiap perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan-urusan administrasi hukum. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan sehingga akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum, hal ini sangat tidak mungkin jika dikerjakan atau dibuat oleh orang yang bukan benar-benar ahli dan benar-benar menguasai bidang tersebut. Untuk itulah para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantu masyarakat. Profesi ini sangat membutuhkan keahlian khusus dan terkonsep dengan baik, maka dari itu notaris-notaris yang telah benar-benar mengerti seluk-beluk permasalahan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab notaris terhadap akta legalisasi hanya sebatas keabsahan tanda tangan para pihak yang tercantum di dalam akta tersebut. Sementara itu, notaris tidak bertanggung jawab apapun terhadap akta *waarmerking*.
2. Proses legalisasi dan *waarmerking* pada dasarnya sama yakni, para pihak yang namanya tersebut didalam akta (untuk legalisasi) menghadap kepada notaris dan notaris membaca akta yang telah dikonsep terlebih dahulu oleh para pihak, apabila akta tersebut dianggap telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara maka notaris akan membacakan akta tersebut kepada para pihak, selanjutnya para pihak menandatangani akta tersebut disaksikan oleh notaris dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus legalisasi. Sementara pada *waarmerking* para penghadap tidak harus para pihak yang namanya tercantum di dalam akta, notaris tidak membacakan akta tersebut kepada para penghadap, dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus legalisasi.
3. Kewenangan notaris di dalam legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan antara lain:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad, 2007, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Paradigma, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, "*Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rasaid, M. Nur, 1999, "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 1999, "*Hukum Pembuktian*", PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1976, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, "*Metode Penelitian Hukum*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1991, "*Peraturan Jabatan Notaris*", Penerbit Erlangga, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata